



Kepada Yang Mulia,

Jakarta, 9 Agustus 2017

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat, Indonesia

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasysaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Afrian Bonjol, S.H., LL.M.
2. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.
3. Rachmawati, S.H., M.H.
4. Erlita Yofani, S.H.
5. Fitria Wardhani, S.H., LL.M.
6. Sarah Chairunissa, S.H., LL.M

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor ADVOKATKU LEGAL AUDIT CONSULTANT, beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Nomor 41, Kebayoran Baru, Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENERIMA KUASA**", berdasarkan Surat Kuasa Khusus (**Terlampir**) tertanggal 31 Juli 2017, dengan ini baik secara bersama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : Suryadharma Ali.



Pekerjaan : Mantan Menteri Agama RI Periode 2009
– 2014)
Alamat : Jalan Jaya Mandala VII No. 2,
Kelurahan Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta Selatan.
Status Warga Binaan :
Warga Binaan Lembaga
Pemasyarakatan Sukamiskin Atas
Perkara Tindak Pidana Korupsi

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON I**

2. Nama : Otto Cornelis Kaligis
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Majapahit 18 – 20 Blok B 123,
Kelurahan Petojo Selatan, Gambir,
Jakarta Pusat
Status Warga Binaan : Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
Sukamiskin Atas Perkara Tindak Pidana
Korupsi

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON II**

3. Nama : Irman Gusman
Pekerjaan : Mantan Ketua DPD – RI Periode 2009 –
2014
Alamat : Jalan Denpasar Raya Blok CIII/8,
Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi,
Jakarta Selatan
Status Warga Binaan : Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan



Sukamiskin Atas Perkara Tindak Pidana
Korupsi

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON III**

4. Nama : Barnabas Suebu
Pekerjaan : Mantan Gubernur Provinsi Papua Barat
Periode 2009 – 2014
Alamat : Jalan Pinguin III Blok CC-9, Kelurahan
Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang
Selatan
Status Warga Binaan : Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
Sukamiskin Atas Perkara Tindak Pidana
Korupsi

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON IV**

5. Nama : Waryono Karno
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil/Pejabat
Eselon I SEKJEN Kementerian ESDM RI
Alamat : Komp. Pertambangan I/16, Kelurahan
Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Status Warga Binaan : Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
Sukamiskin Atas Perkara Tindak Pidana
Korupsi

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON V**



Untuk selanjutnya, disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Mengajukan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

A. PENDAHULUAN

Pembentukan suatu Undang-undang hendaknya memuat ketentuan yang dapat diterima semua elemen masyarakat, tidak bertentangan dengan konstitusi serta memenuhi azas-azas hukum berdasarkan *rule of law*. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Makna dari Mukadimah di atas antara lain adalah bahwa hendaknya peraturan perundang - undangan itu menjamin kepastian hukum serta tidak membedakan perlakuan hukum antara golongan yang satu dengan golongan lainnya.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaedah



– kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang menanggung hak dan kewajiban harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Negara demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Masalah pembahasan tentang sistem di lembaga pemasyarakatan masih kurang mendapat perhatian. Pembahasan tersebut masih belum serasi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Berbagai ketentuan hal yang terdapat pada sistem lembaga pemasyarakatan mengalami perubahan menjadi seperti tindakan rehabilitasi, dan pembinaan sikap mental serta keterampilan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan yang diharapkan setelah bebas dapat berinteraksi dengan baik di masyarakat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Salah satu wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang diatur dalam Undang-Undang. Pada prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman) itu adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Narapidana yang telah memenuhi



syarat-syarat tertentu. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I secara tegas disebutkan hak-hak narapidana. Hak-hak tersebut yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mandapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. **Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);**
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang babas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan dengan pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 semakin mantap dan kokoh. Sejalan dengan masalah remisi terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana,



khususnya narapidana perkara korupsi yang telah diputus dalam sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kemudian menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan, secara hukum masih mempunyai hak untuk memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan “narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (*remisi*) yang mana narapidana untuk mendapatkan remisi harus memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan terkait”. Pemberian remisi terhadap seorang narapidana termasuk dalam hal ini narapidana perkara korupsi juga sudah sejalan dengan prinsip negara hukum modern yang tetap mengedepankan nilai-nilai kodrati manusia atau hak-hak azasi manusia. Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi pada dasarnya harus bisa dijalankan, mengingat hal tersebut merupakan hak seorang narapidana yang sudah menjalani dan mempertanggungjawabkan kesalahannya lewat proses hukum yang terbuka.

Dalam Pasal 34A Ayat (1) huruf a dan b PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, *Pasal 34A* :

(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasiona terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:



- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

Ketentuan tersebut, isinya tidak sejalan dengan jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlakuan (*legal treatment*) yang berbeda ini menimbulkan pertanyaan hukum, sebagai berikut: 1). Apakah alasan hukum (*ratio legis*) yang merupakan jiwa hukum (*anima legis*) dari ketentuan Pasal 34 A ayat (1) huruf a dan b PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang memberikan privilege kepada para narapidana yang bukan kasus korupsi ?, 2). Apakah alasan hukum (*ratio legis*) yang merupakan jiwa hukum (*anima legis*) yang melandasi perlakuan (*legal treatment*) yang berbeda antara para narapidana yang bukan kasus korupsi dengan para narapidana kasus korupsi ?

Jawaban atas dua pertanyaan ini haruslah merupakan suatu justifikasi obyektif dan masuk akal (*reasonable and objective justification*) sebagai ratio legis yang merupakan anima legis dari perlakuan (*legal treatment*) yang berbeda dari ketentuan Pasal 34 A ayat (1) huruf a dan b PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.



Di samping itu, perbedaan ketentuan pada Pasal tersebut merupakan pelanggaran prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang merupakan salah satu pilar penting dari Negara Hukum (*Rule of Law*) dan Negara Demokrasi. “*Equality before the law*” berarti setiap orang berhak atas penerapan hukum yang imparial, apapun hukumnya (*everyone is entitled to the impartial application of the law, whatever that law may be*). Ketentuan tersebut jelas berpihak kepada kepentingan tirani kekuasaan eksekutif yang melanggar prinsip keadilan yang juga merupakan prinsip penting dalam Negara Hukum dan Negara Demokrasi.

Bahwa keterkaitan antara pasal 34A ayat (1) PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jika dihubungkan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka terdapat pertentangan norma sehingga mencerminkan ketidakpastian hukum dan berakibat merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu menguji konstitusionalitas UU *a quo* untuk memberikan tafsir yang konstitusional terkait pemberian remisi.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,



lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan juga pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU MK”) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya



tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut;

5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *Juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a Perorangan warga negara Indonesia;
- b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c Badan hukum publik atau privat;
- d Lembaga negara;

7. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";



8. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu :
- a Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
 - d Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;
9. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang saat ini adalah warga binaan yang sedang menjalankan vonis hukuman atas perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa Para Pemohon sebagaimana PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999



tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 34 ayat (2) huruf b telah melaksanakan masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa sebagai pemohon perorangan, Para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional, antara lain sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
- Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
- Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan



kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Makna dari Mukadimah di atas antara lain adalah bahwa hendaknya peraturan perundang - undangan itu menjamin kepastian hukum serta tidak membeda-bedakan perlakuan hukum antara golongan yang satu dengan golongan lainnya.

2. Bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, artinya menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaedah - kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi. Hal ini berarti bahwa setiap setiap orang yang menanggung hak dan kewajiban harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Negara demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Bahwa dalam kaitannya pembentukan suatu undang - undang, prinsip kedaulatan rakyat yang mencerminkan gagasan negara



hukum yang demokratis tidak dapat dipisahkan dengan adanya prinsip kekuasaan kehakiman sebagai sarana kontrol produk perundang – undangan yang merupakan pelaksanaan negara demokrasi. Sehingga dengan demikian segala peraturan perundangan – undangan yang ditetapkan oleh negara tidak boleh melanggar hak – hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi.

4. Bahwa kerangka negara hukum dalam pelaksanaan sistem kekuasaan kehakiman merupakan suatu tatanan tujuan cita hukum negara republik indonesia dalam proses penegakan hukum.
5. Bahwa kekuasaan kehakiman sebagai ujung tombak wujud pelaksana penegakan hukum harus menjamin proses yang diselenggarakan dengan mengedepankan tujuan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
6. Bahwa proses penegakan hukum tidak hanya berhenti atas suatu vonis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun proses penegakan hukum harus tetap menjangkau rasa keadilan yang *equal* terhadap para pelaku tindak pidana dalam menjalankan masa hukuman pidana dengan memperhatikan dan menjamin hak – hak dasar narapidana sebagai warga binaan.
7. Bahwa salah satu wujud pembinaan dalam sistem masyarakatan adalah adanya pemberian remisi terhadap



narapidana yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang. Pada prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman) itu adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Narapidana. Sehingga dalam perkembangannya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka usaha untuk mewujudkan suatu system pemasyarakatan dengan pembinaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 semakin mantap dan kokoh. Sejalan dengan masalah remisi terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, khususnya narapidana perkara korupsi yang telah diputus dalam sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kemudian menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan, secara hukum masih mempunyai hak untuk memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi. Seiring dengan diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemberian remisi terhadap seorang narapidana termasuk dalam hal ini narapidana perkara korupsi juga sudah sejalan dengan prinsip negara hukum modern yang tetap mengedepankan nilai-nilai kodrati manusia atau hak-hak azasi manusia.

8. Bahwa tindak pidana korupsi tidaklah dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mengidentikan pada suatu kejahatan yang akut dan berpotensi mengganggu sistem keamanan negara dalam perspektif kejahatan lintas negara transnasional. Tetapi penjelasan Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa "... pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut dengan cara - cara yang luar biasa".

9. Bahwa dari penjelasan Undang - Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pada kenyataannya dikaburkan makna dari pelaksanaan atas rangkaian penegakan hukumnya yang berakhir dengan tata cara pemberian remisi. Bahwa kehadiran PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bagian konsiderans telah memaksakan secara *letterlecht vertaling* bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sehingga kekeliruan pemerintah dalam menggabungkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa adalah bertentangan dengan undang - undang HAM.
10. Bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan harus sesuai dengan jiwa dan filosofis konstitusi yang memberikan perlindungan hak konstitusional PARA PEMOHON. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya narapidana kasus korupsi yang kehilangan haknya yang merupakan hak konstitusional dengan adanya kebijakan moratorium remisi narapidana perkara korupsi sehingga bertentangan dengan konstitusi serta melanggar asas Negara



hukum yakni asas persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yakni Adanya perlakuan dan pelayanan serta non diskriminasi yang diperoleh setiap narapidana sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

11. Bahwa Pasal 5 huruf b UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang berbunyi;

“Sistem pembinaan pemsarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

a. pengayoman;

b. persamaan perlakuan dan pelayanan;

c. pendidikan;

d. pembimbingan;

e. penghormatan harkat dan martabat manusia;

f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan

h. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”.

12. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf i dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang berbunyi :

“ayat (1), Narapidana berhak:

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e. menyampaikan keluhan;



- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
 - g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
 - h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
 - i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);**
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
13. Bahwa Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :
- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
 - (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.**
 - (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.**



14. Bahwa dari ketentuan tersebut, hak untuk mendapatkan remisi kepada seluruh narapidana adalah bagian dari sistem pembinaan masyarakatan yang diselenggarakan berdasarkan pada asas persamaan perlakuan dan pelayanan. Hal tersebut sebagaimana juga dijamin dalam pemenuhan hak asasi manusia sebagai wujud hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta tanpa diskriminasi. Pelaksanaan dan pemenuhan jaminan hak kepada setiap narapidana tersebut merupakan wajib diimplementasikan. Ketentuan Pasal 34A Ayat (1) huruf a dan b PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan yang menyatakan sebagai berikut;

"Pasal 34A :

*(2) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, **korupsi**, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:*

- c. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;*
- d. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan*



15. Bahwa ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf i UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan keharusan norma yang menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagai wujud hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta tanpa diskriminasi yang harus sejalan dan tidak dapat bertentangan dengan prinsip “non diskriminasi” yang dianut oleh *The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoner*. Pembatasan atas pemberian remisi terhadap warga binaan yang terkait kasus tindak pidana korupsi merupakan kebijakan hukum yang telah mengesampingkan hak-hak narapidana yang telah dilindungi dan dijamin haknya oleh undang-undang dasar 1945 yaitu untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum secara tegas juga diatur dalam UU HAM dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3). Ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi, artinya ketentuan tersebut diberlakukan kepada subjek hukum narapidana dalam konteks keseluruhan.

16. Bahwa konstitusi Negara Republik Indonesia menolak perlakuan diskriminasi hal tersebut terdapat dalam Pasal 28I Ayat (2) berbunyi; “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan **perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.***”



17. Bahwa definisi diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (2) tentang penolakan perlakuan diskriminasi dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa, ***“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya”***.
18. Bahwa prinsip perlakuan anti diskriminasi juga dijamin dalam *Universal Declaration Of Human Rights, The International Covenant on Civil and Political Rights* dan *The International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* yang berbunyi *“Every one is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”*. (Setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini dengan **tidak ada kekecualian apapun**, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain,



kewarganegaraan atau asal usul kebangsaan, kepemilikan, kelahiran atau kedudukan/status yang lain.

19. Perbedaan perlakuan didasarkan pada perbedaan perlakuan antara mereka yang menduduki suatu keadaan yang sama atau status yang lain adalah suatu diskriminasi. Dengan demikian, diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Dengan demikian adalah sebuah perlakuan diskriminasi dalam hal pemberian remisi adalah hak konstitusional yang berlaku untuk semua narapidana. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal *Aquo*, PARA PEMOHON diperlakukan secara diskriminasi dalam memenuhi syarat pemberian remisi.
20. Bahwa antara PARA PEMOHON dan para narapidana lainnya yang mendapatkan remisi adalah sama-sama narapidana, sehingga mereka adalah dalam keadaan yang sama dan harus diperlakukan yang sama untuk menghindari perlakuan diskriminasi.
21. Bahwa Dalam Negara hukum dan Negara demokrasi dikenal salah satu prinsip hukum yang penting, yakni prinsip non diskriminatif (*non-discrimination principle*) yang hanya dapat dilanggar jika suatu perbedaan memiliki justifikasi yang objektif dan masuk akal (*reasonable and objective justification*). Perbedaan perlakuan hukum antara para narapidana non



kasus korupsi dan para narapidana kasus korupsi berdasarkan ketentuan tersebut diatas tidak memiliki justifikasi objektif dan masuk akal (*reasonable and objective justification*) dan karenanya melanggar prinsip non diskriminasi.

22. Bahwa "*Discrimination is a disease*" diskriminasi itu adalah suatu penyakit. Diskriminasi itu suatu penyakit dalam Negara demokrasi dan Negara hukum (*rule of law*). Diskriminasi adalah suatu penyakit dalam sejarah peradaban umat manusia. Hukum dalam suatu masyarakat yang beradab (*civilized and decent society*) tidak boleh mengandung penyakit diskriminasi ini. Karena itu dalam hukum dikenal asas ***lex non distinguitur nos non distinguere debemus*** – hukum tidak boleh membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan.
23. Bahwa lebih lanjut, diskriminasi tidak hanya dilarang dalam ketentuan hukum positif Indonesia, namun juga dalam hukum internasional, antara lain dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966 (untuk selanjutnya disebut "ICCPR"), yang telah disahkan oleh Negara Republik Indonesia melalui UU No. 12 No. Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karena Indonesia telah mengesahkan ICCPR dengan UU No. 12 Tahun 2005, maka ketentuan-ketentuan dalam ICCPR dianggap telah terintegrasi



ke dalam sistem hukum positif Indonesia, dan Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ICCPR dengan sebaik-baiknya. Bahwa Pasal 26 ICCPR menyatakan bahwa:

*“All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any **discrimination** and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”*

24. Berdasarkan uraian di atas, maka tampak jelas bahwa ketentuan hukum internasional melarang adanya diskriminasi dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, karena negara wajib menjamin adanya perlakuan yang sama dan adil bagi seluruh warga negara. Dengan telah disahkannya ketentuan hukum internasional tersebut dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia, maka Negara Republik Indonesia wajib menjamin adanya perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, dan Indonesia wajib pula menjamin hapusnya diskriminasi terhadap setiap warga Negara termasuk para narapidana kasus korupsi. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan di atas telah jelas menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminasi adalah prinsip yang bersifat universal dan berlaku di belahan dunia manapun. Sebagai bagian dari komunitas internasional,



Indonesia pun sudah sepatutnya melaksanakan dengan sungguh-sungguh prinsip non-diskriminasi tersebut.

25. Bahwa Praktek demokrasi justru menjadi sumber konflik, karena yang berkembang bukan lagi kesejatan makna demokrasi konstitusional yang mengutamakan perlindungan hak - hak konstitusional sebagai norma hukum tertinggi di dalam konstitusi, tetapi justru menunjukkan varian - varian penyakit demokrasi yang bersifat tirani eksekutif. Demokrasi dalam hal ini dilihat sebagai peluang dan proses penyimpangan hak asasi manusia dari kekuasaan tirani eksekutif. Rakyat tidak diposisikan sebagai subjek yang menyangand hak asasi manusia dalam keadaan apapun yang wajib dijunjung tinggi oleh Negara dan dilindungi dalam pelaksanaannya, kebijakan moratorium remisi terhadap para narapidana kasus korupsi yang ada saat ini hanya menjadi mesin alat kekuasaan dan pencitraan yang menciderai nilai fundamental hak asasi manusia dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

26. Bahwa dasar filosofis pertanggungjawaban negara terhadap perlindungan atas hak - hak yang harus dipenuhi kepada seluruh komponen bangsa adalah konsekuensi yang menempatkan subyek negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah tanah air, yang merupakan suatu gagasan cita hukum (*rechtsidee*) yang dipandang sebagai



tujuan doelmatig recht dalam mewujudkan negara indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dengan demikian nilai filosofis tersebut mengalir dalam suatu kebijakan produk hukum peraturan perundang – undangan yang didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang dan juga diberikan kewenangan kepada kekuasaan eksekutif untuk membuat regulasi teknis dalam pelaksanaan perintah UU tersebut, yang mana sudah barang tentu dalam implementasinya dan prakteknya wajib tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non diskriminasi. Ketentuan terkait pedoman teknis dalam pembentukan materi muatan peraturan pemerintah tidaklah dapat bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf j, yang berbunyi sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;*
- b. kemanusiaan;*
- c. kebangsaan;*
- d. kekeluargaan;*
- e. kenusantaraan;*
- f. bhinneka tunggal ika;*



g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.”

27. Bahwa nilai filosofis pada pembukaan UUD 1945 tidak terakomodir dalam aspek pertanggungjawaban negara terhadap perlindungan perlakuan yang sama dan non diskriminasi bagi para narapidana kasus korupsi.

28. Bahwa akibat dari pertentangan nilai filosofis sebagaimana dimaksud, yang tidak menempatkan negara sebagai subjek yang bertanggungjawab atas perlindungan hak remisi bagi para narapidana kasus korupsi, jelas membawa akibat potensial dan faktual yang merugikan kepentingan PARA PEMOHON.

29. Bahwa secara konseptual dan yuridis keberadaan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan saling berkaitan dan saling menjiwai dengan ketentuan ketentuan perlindungan hak konstitusional para pemohon yang dijamin UUD 1945. Oleh karena itu, **Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar menyatakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf I UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan (*fair legal certainty*) sepanjang tidak**



dimaknai pemberian remisi berlaku juga untuk narapidana korupsi. Tafsir demikian dalam putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010 sejalan dengan putusan MK atas permohonan Yusril Ihza Mahendra mengenai kepastian hukum atas jabatan Jaksa Agung menurut tafsir Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Keputusan Presiden.

30. Bahwa walaupun keberadaan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dipandang perlu untuk dipertahankan, maka harus diberikan penafsiran yang konstitusional, yaitu dengan menyatakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) **sepanjang tidak dimaknai pemberian remisi berlaku juga untuk narapidana korupsi**. Sehingga pemberian remisi tidak dibatasi untuk narapidana korupsi dalam cakupan yang sempit yang berujung pada kerugian konstitusional bagi Para Pemohon;

E. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut :



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bertentangan dengan UUD 1945 **sepanjang tidak dimaknai pemberian remisi berlaku juga untuk narapidana korupsi;**
3. Menyatakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat **sepanjang tidak dimaknai pemberian remisi berlaku juga untuk narapidana korupsi;**
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau, bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

HORMAT KAMI,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON

Afrian Bonjol, S.H., LL.M.

Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.



advokatku
Legal Audit Consultant

Rachmawati, S.H., M.H.

Fitria Wardhani, S.H., LL.M.

Erlita Yofani, S.H.

Sarah Chairunissa, S.H., LL.M